



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

**SURAT EDARAN
Nomor: 3/UN45/KP/2021**

TENTANG

**KEGIATAN PERKANTORAN DAN AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Yth.

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala UPT;
5. Para Ka.Jurusan/Prodi;
6. Para Dosen
7. Para Mahasiswa

Universitas Malikussaleh.

Berdasarkan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
3. Surat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Universitas Malikussaleh Nomor 3d/Satgas/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 tentang pemberitahuan pengambilan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Universitas Malikussaleh.

dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sivitas akademika (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya, maka Rektor Universitas Malikussaleh menyampaikan edaran sebagai berikut:

1. Kegiatan perkantoran dan akademik dilaksanakan sepenuhnya secara *Work From Home* (WFH) dan dalam jaringan (daring) mulai Senin, 24 Mei 2021 sampai Rabu, 26 Mei 2021;
2. Mulai Senin, 24 Mei 2021 sampai Rabu 26 Mei 2021, semua area lingkungan Universitas Malikussaleh dilakukan penyemprotan disinfektan;

3. Kehadiran dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui website presensi unimal.ac.id;
4. Kamis, 27 Mei 2021 kegiatan perkantoran dan akademik di lingkungan Universitas Malikussaleh dilaksanakan sebagaimana Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021;
5. Dosen, mahasiswa, tendik dan teknisi wajib selalu mengenakan masker, menjaga jarak, (dua meter), mencuci tangan selama berada di lingkungan Universitas Malikussaleh dan mengonsumsi makanan bergizi;
6. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di lingkungan prodi/jurusan/fakultas, untuk sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di unit terkait dihentikan sementara, sampai kondisi dinyatakan aman;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Reuleut – Aceh Utara, 24 Mei 2021

Rektor,

Dr. Ir. Herman Fithra, S.T.,M.T, IPM, ASEAN Eng
NIP 197211072003121001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Malikussaleh